

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, di Hotel Mercure, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.32 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **PETER KURNIAWAN, SE**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **WAHYU DWI AJI**

Direktur : Tuan **GUNARTO HANAFI**

Direktur : Ibu **YENNY HOO**

Direktur : Tuan **HARRI SETIA BUDHI**

B. Agenda RUPSLB

- 1. Persetujuan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD);**
- 2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; dan**
- 3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk agenda pertama dan ketiga RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No.15/2020 juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b dan e Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- Untuk agenda kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 huruf a dan b POJK No.15/2020 juncto Pasal 14 ayat (3) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 4.051.533.545 (empat miliar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima) saham atau mewakili 57,24%

(lima puluh tujuh koma dua empat persen) dari 7.078.015.213 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta lima belas ribu dua ratus tiga belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Sehingga dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk Agenda Pertama dan Ketiga RUPSLB.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan Agenda RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Agenda Pertama RUPSLB			
Suara			
<u>Agenda Pertama</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 3.977.563.945 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham atau 98,174% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 57.465.600 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 73.969.600 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau 1,825% (satu koma delapan dua lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<p>(a) Menyetujui untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/ PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 19.946.980.337 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 72,14% (tujuh puluh dua koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD.</p> <p>(b) Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan PMTHMETD.</p> <p>(c) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru,</p>		

Agenda Pertama RUPSLB	
	<p>setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PMTHMETD ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, termasuk untuk memohon persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.</p>

Agenda Kedua RUPSLB	
<p>-Bahwa Agenda Kedua RUPSLB tidak memenuhi kuorum kehadiran, sehingga tidak dilakukan pembahasan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	

Agenda Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Ketiga RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 3.977.563.945 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham atau 98,174% (sembilan</p>	<p>Sebanyak 57.465.800 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara yang hadir</p>	<p>Sebanyak 73.969.600 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau 1,825% (satu koma delapan dua lima persen)</p>

Agenda Ketiga RUPSLB			
	puluh delapan koma satu tujuh empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Gunarto Hanafi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan pengurusan Perseroan selama menjabat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Lim Migi Trisnadi Elias sebagai Direktur, yang membawahkan fungsi Operasional Perseroan, dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 7 September 2022 No. KEP-139/D.03/2022, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Kurniawan Halim sebagai Direktur, yang membawahkan fungsi <i>Branch Banking</i> Perseroan, dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 7 September 2022 No. KEP-138/D.03/2022, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat. 4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Rapat Umum 		

Agenda Ketiga RUPSLB

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak DANNY NUGROHO
- Komisaris Independen : Bapak PETER KURNIAWAN

Direksi

- Direktur Utama : Bapak WAHYU DWI AJI
- Direktur : Ibu YENNY HOO
- Direktur : Bapak HARRI SETIA BUDHI
- Direktur : Bapak LIM MIGI TRISNADI ELIAS
- Direktur : Bapak KURNIAWAN HALIM

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-

Agenda Ketiga RUPSLB	
	undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.01 WIB.

Jakarta, 18 November 2022

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI